



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Waktu : 09.57 WIB s.d selesai
Tempat : CGV*blitz Pacific Place, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

| Dewan Komisaris | Direksi |
|---|--|
| Bratanata Perdana : Komisaris Utama | Bernard Kent : Direktur Utama Sondakh |
| Rosihan Arsyad : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit | Lim, Jong Kil : Direktur Yong Sook Kwon : Direktur Johan Yudha : Direktur Santosa |
| | Ferdiana Y. Sunardi : Direktur Independen |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terdiri dari 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau sebesar 73,74% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat

Sesuai iklan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar pada hari Selasa, 22 Maret 2016, agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

| | |
|--|---|
| <u>Agenda Pertama</u> | |
| Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah). | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan |

| | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------------|
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. | Tidak ada yang memberikan suara abstain. | Tidak ada yang tidak setuju. |
| Keputusan Agenda Pertama | Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah). | | |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Agenda Kedua | | | |
| Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD. | | | |
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat. | Tidak ada yang memberikan suara abstain. | Tidak ada yang tidak setuju. |
| Keputusan Agenda Kedua | a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. | | |

| | |
|--|--|
| | <p>b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.</p> |
|--|--|

Rapat ditutup pada pukul 10.19 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi